

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemikiran Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁸

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

¹⁸ Fata, 56.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁹

2. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.²¹

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya

¹⁹ Fata, 56.

²⁰ Fata, 58.

²¹ Fata, 60.

masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.²² Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.²³

KUA dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman memiliki kedudukan sebagai struktur hukum. KUA menjadi bagian dari struktur hukum karena KUA merupakan bagian dari suatu lembaga negara yang berperan dalam pelayanan publik masyarakat khususnya terkait perkawinan umat Islam di Indonesia. Pada uraian di atas telah dijelaskan mengenai fungsi struktur hukum, dan apabila KUA menjadi bagian struktur hukum, maka KUA juga berperan sebagai aparat penegak hukum yang turut serta dalam penyebarluasan hukum agar sampai terhadap masyarakat.²⁴ Termasuk pula pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh KUA, maka yang demikian juga termasuk bagian dari struktur hukum dalam kedudukan sistem hukum Lawrence M. Friedman, karena dalam penerapannya pelaku yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut adalah suatu lembaga yang berada dalam bagian struktur hukum. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam

²² Fata, 63.

²³ “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

implementasi tersebut adalah bagian dari substansi hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan hukum.

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.²⁵ Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum/aturan tersebut.

B. Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemnfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 merupakan suatu peraturan yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan maksud sebagai acuan pengelola media sosial dalam menjalankan mekanisme pemanfaatan media sosial serta acuan bagi

²⁵ Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," 63.

pembuat petunjuk teknis pengelolaan media sosial di instansi pemerintah.²⁶ Pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari pemanfaatan media sosial instansi pemerintah adalah menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah.²⁷

Permen PAN & RB Nomor 83 tahun 2012 memuat 3 langkah dalam pemanfaatan media sosial yaitu perencanaan awal menggunakan media sosial, pelaksanaan dalam menggunakan media sosial, serta pemantauan & evaluasi penggunaan media sosial. Berikut uraian mengenai aturan pemanfaatan media sosial yang terdapat dalam Permen PAN & RB Nomor 83 tahun 2012.²⁸

Tabel 2.1 Substansi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012

No	Langkah-langkah	Keterangan
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan khalayak. Penentuan khalayak yaitu penentuan berdasarkan gender, lokasi, hobi, maupun status sosial dari pengikut yang telah ada. Contoh penentuan dengan menghitung jumlah perbandingan pengikut laki-laki dan perempuan, penentuan berdasarkan lokasi yaitu dari mana lokasi atau tempat asal para pengikut, penentuan berdasarkan minat/hobi yaitu dengan mengkategorikan para pengikut berdasarkan kesamaan minat/hobi. 2. Penentuan sasaran/tujuan Penentuan tujuan yang akan dicapai apakah untuk berbagi informasi berupa berita, program pencapaian instansi, atau untuk membawa masyarakat

²⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

²⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

²⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

		<p>berpartisipasi dalam membuat keputusan, atau untuk melakukan kerjasama antar lembaga dan tokoh masyarakat, atau untuk tujuan menanggulangi penyebaran berita hoax pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>3. Penentuan strategi yang akan diterapkan Penentuan strategi bisa dilakukan dengan menentukan pesan utama yang akan disampaikan. Setiap pesan utama harus memuat komponen sebagai berikut: mampu memanifestasikan citra lembaga dalam karakter khusus, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh instansi, memiliki dorongan utama dalam mencapai tujuan, memberikan gambaran perjuangan yang dialami, menyertakan pesan utama secara detail.</p> <p>4. Penentuan teknologi Penentuan teknologi merupakan penentuan atas perangkat yang akan digunakan, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu penentuan jenis perangkat elektronik yang digunakan misal menggunakan <i>handphone</i> atau <i>computer</i>, perangkat lunak yaitu penentuan jenis platform atau aplikasi yang digunakan</p>
2	Pelaksanaan	<p>1. Mengunggah pesan/konten, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengunggah pesan dapat berupa data internal instansi, agenda & program kerja lembaga, siaran pers & dokumentasi terkini instansi Mengunggah pesan yang bersifat akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, factual, valid, dan kredibel <p>2. Menerapkan etika dalam bermedia sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah Menghormati kode etik pegawai negeri Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>3. Menanggapi masukan/taggapan yang diterima, dengan ketentuan bahwa respon/tanggapan disampaikan di hari yang sama juga merespon dengan jawaban yang tepat.</p>
3	Pemantauan & evaluasi	<p>1. Pemantauan Pemantauan dapat dilakukan melalui 2 jenis pemantauan yaitu pemantauan harian dan pemantauan berkala. Pemantauan harian digunakan sehari-hari untuk perbaikan atas sesuatu yang membutuhkan respon cepat, pemantauan berkala dilakukan dalam jangka waktu mingguan, bulanan atau dalam periode 3 bulan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak</p>

		<p>terhadap instansi.</p> <p>2. Evaluasi Evaluasi digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu media sosial yang telah digunakan, dilakukan dengan mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Engagement</i> b. <i>Reach</i> c. <i>Activity</i> d. <i>Sentiment</i> <p>3. Penyusunan laporan Penyusunan laporan dengan langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data b. Mengolah data c. Analisa hasil laporan
--	--	--

C. Pencatatan Perkawinan di KUA

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²⁹ Rukun perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan akad nikah.³⁰

Perkawinan berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai jaminan hukum atas perkawinan yang telah terlaksana. Pencatatan perkawinan atau pencatatan pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menjelaskan bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di

²⁹ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

desa atau kelurahan atau pejabat pencatat nikah yang berkedudukan di KUA kecamatan.³¹

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya pencatatan perkawinan dilaksanakan pada setiap perkawinan yang dilangsungkan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Pencatatan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahapan atau prosedur yang dilalui calon pasangan diantaranya adalah pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah. Selanjutnya akan dijabarkan dalam uraian berikut:³²

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Pendaftaran kehendak nikah dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan dengan membawa persyaratan administrasi, yaitu antara lain:

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pasangan
2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
3. Fotokopi kartu tanda penduduk bagi yang sudah berusia 17 tahun
4. Fotokopi kartu keluarga

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

³² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pasangan yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
6. Surat pernyataan persetujuan kedua calon pasangan
7. Surat izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun
8. Surat izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu
9. Surat izin dari pengadilan apabila orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
10. Putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama bagi calon pasangan yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11. Surat izin atasan atau kesatuan apabila calon mempelai berstatus anggota TNI atau Polri
12. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati

b. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Pemeriksaan kehendak nikah dilaksanakan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk menelisik apakah terdapat penghalang perkawinan menurut hukum Islam dan juga memeriksa kelengkapan dokumen administrasi sebagai persyaratan dalam pencatatan perkawinan. Pemeriksaan kehendak nikah dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, wali nikah pada KUA wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah. Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap, maka selanjutnya ditandatangani oleh PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, maka PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC) pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

d. Pencatatan Perkawinan dan Penyerahan Buku Nikah

Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan dan dihadapan PPN yang kemudian dicatat dalam lembar model NB kemudian ditandatangani oleh PPN yang mengawasi, pasangan perkawinan, dan wali nikah beserta para saksi. Buku nikah yang telah ditandatangani tersebut kemudian diberikan kepada pasangan yang masing-masing memperoleh buku nikah tersebut.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan kegiatan pengadministrasi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, serta untuk melindungi dan juga menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang

dilahirkan dari perkawinan. Dalam kehidupan menjalani perkawinan pasti akan terjadi suatu permasalahan, sehingga perlu adanya kebijakan peraturan perundang-undangan pencatatan perkawinan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan tentang hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak.³³ Kedudukan perkawinan tidak dicatatkan di KUA menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan tidak akan memperoleh pengakuan negara atau tidak memiliki ikatan keperdataan satu sama lain karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tanpa dicatatkan di KUA hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah.
- c. Istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tanpa dicatatkan di KUA tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.³⁴

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan di mata hukum yang bersifat *procedural* dan administratif. Adanya pencatatan perkawinan maka hal tersebut sama halnya seperti turut serta menegakkan sistem hukum pencatatan perkawinan agar berjalan dengan efektif.

³³ Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021): 196.

³⁴ Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Oleh," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2014): 12.